

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja ini disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si

Nip. 19651118 198602 1 002

BAB. I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu agenda daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka di laksanakan usaha-usaha antara lain : Meningkatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui pengentasan kemiskinan, pelayanan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial, memberikan bantuan terhadap korban bencana serta mengentaskan kasus orang terlantar dan penyandang cacat sedangkan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan organisasi perempuan, penganggaran responsif gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 6. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
21. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk memberikan acuan atau pedoman kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan dan motivasi serta pengembangan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini maka setiap kegiatan yang dijalankan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan dan juga dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang yang ada. Kemudian masing-masing Bidang tersebut merumuskan dan menganalisa dengan seksinya dan tak lupa mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat yang dimunculkan pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, hasil dari rumusan diatas dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lainnya.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU (tahun 2019)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB V. PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Selama Tahun 2019 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 38 kegiatan untuk mencapai 11 Program dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.648.305.575.- dengan realisasi sebesar Rp. 2.490.548.462.- atau sekitar 94,00 %.

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan.
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
9. Program Perlindungan Anak
10. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah.
11. Program Pengembangan Data dan Informasi

Sedangkan kegiatan untuk mendukung Program – Program tersebut diatas adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
9. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
13. Pengadaan Meubiler
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor
17. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)
18. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran APBD
19. Pelayanan Orang Terlantar
20. Pembentukan Kampung Siaga Bencana
21. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan
22. Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
23. Monitoring, Evaluasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
24. Bimbingan Sosial bagi Penerima Bantuan KUBE
25. Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat
26. Peningkatan Kualitas Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Pesisir Selatan
27. Sarasehan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda
28. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan
29. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
30. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
31. Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten
32. Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten
33. Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten
34. Pembinaan Nagari Layak Anak
35. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak
36. Penyusunan Anggaran Responsif Gender
37. Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah

38. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Gambaran pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan Tahun 2019 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja Pegawai

Keluaran :

Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan untuk 31 orang PNS dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Jumlah Dana : Rp. 2.839.324.395,-

Realisasi keuangan : Rp. 2.741.763.265,- atau 96,6 %

Realisasi fisik : 100%

b. Belanja Langsung .

Belanja Langsung terdiri dari 11 Program dan 38 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pembayaran rekening jasa telekomunikasi, air dan listrik untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.480.000.-
terrealisasi sebesar Rp. 31.521.295,- atau 94,15% fisik 100 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor selama 12 bulan. Capaian dari kegiatan ini adalah 100 %.

- 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya administrasi keuangan yang baik. serta tersedianya laporan – laporan dibidang keuangan dan perencanaan

Sasaran dari kegiatan ini adalah administrasi keuangan dan pelaporan
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 89.964.900.-
terrealisasi sebesar Rp. 88.060.000,- atau 97,88 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya administrasi keuangan dan tersedianya laporan yang baik .

Capaian dari kegiatan ini adalah 100 %.

1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya kebersihan kantor baik didalam maupun dipekarangan kantor selama satu tahun (12 bln).

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 96.473.757,- terealisasi sebesar Rp. 96.473.590,- atau 100%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kantor yang bersih dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaan .

Capaian dari kegiatan ini adalah 100 %

1.4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor

Kegiatan ini ditujukan agar terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah Alat Tulis Kantor .

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 32.829.795,- terealisasi sebesar Rp. 32.819.086,- atau 99,97%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan terhadap alat tulis kantor dalam melaksanakan pekerjaan.

Capaian dari kegiatan ini adaalaah 100 %

1.5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah barang cetakan dan penggandaan untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.500.801,- terealisasi sebesar Rp. 12.450.795,- atau 99,60 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan terhadap barang cetakan dan penggandaan dalam melaksanakan pekerjaan.

Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.6. Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan listrik kantor selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah alat listrik untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.517.023.- terealisasi sebesar Rp. 8.516.545.- atau 99.99 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan terhadap alat listrik untuk penerangan gedung kantor. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah surat kabar dan pariwisata untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.680.000.- terealisasi sebesar Rp. 7.320.000.- atau 95.31 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat Aparatur dan tamu selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah Makanan dan minuman Aparatur dan tamu selama satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.719.636,- atau 100 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman pegawai dan tamu kantor. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.9. Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya biaya rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah Biaya perjalanan Dinas untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.000.000,-
terrealisasi sebesar Rp. 44.000.000.- atau 100%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya biaya rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah dalam Propinsi dan Luar Propinsi. Capaian dari kegiatan ini 100 %.

1.10. Kegiatan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya biaya rapat- rapat Koordinasi dalam daerah selama satu tahun (12 bulan).

Sasaran dari kegiatan ini adalah Biaya perjalanan Dinas untuk satu tahun.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.350.000,-
terrealisasi sebesar Rp. 65.350.000,- atau 100%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya biaya rapat – rapat Koordinasi dalam Daerah . Capaian dari kegiatan ini 100 %.

. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya kendaraan operasional roda dua sebanyak 2 unit.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional terhadap kendaraan dinas roda dua.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.350.000.-
terrealisasi sebesar Rp. 36.150.000.- atau 99,45 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya penunjang operasional berupa kendaraan roda dua . Capaian dari program ini adalah 100 %.

2.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya peralatan gedung kantor.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan terhadap peralatan gedung kantor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000.-
terrealisasi sebesar Rp. 34.924.090.- atau 99,78 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terselesaikannya pekerjaan tepat pada waktunya . Capaian dari program ini adalah 100 %.

2.3. Kegiatan Pengadaan Meubiler Kantor

Kegiatan ini ditujukan agar tersedianya meubiler kantor.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan terhadap meubiler kantor.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.100.000,- atau 100%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan akan meubiler kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

2.4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 37.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.295.000,- atau 99,99 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin kebersihan dan keindahan gedung kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

2.5. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kantor/ operasional selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas / operasional kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 209.865.000,- terealisasi sebesar Rp. 207.216.696,- atau 98,74%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2 serta kapal laut kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

2.6. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

Kegiatan ini ditujukan untuk terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor untuk 12 bulan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.449.500,- atau 99,99%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya secara rutin peralatan kantor. Capaian dari program ini adalah 100 %

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin.

3.1. Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH).
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi Sekretariat PKH selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah memantau dan memonitoring kegiatan pencairan bantuan langsung PKH serta mengevaluasi perkembangan masyarakat yang menerima bantuan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.933.191,- terealisasi sebesar Rp. 65.739.946,- atau 99,71 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini tersedianya Penunjang Operasional Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH). Capaian program ini adalah 100 %.

3.2. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBI APBD

Kegiatan ini ditujukan untuk verifikasi dan validasi data penerima PBI APBD tahun 2019.

Sasaran dari kegiatan ini adalah mengusulkan penerima PBI APBD yang baru menggantikan penerima yang lama yang sudah tidak valid.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 18.837.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.953.000,- atau 95,31 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini tersedianya data penerima PBI APBD yang valid. Capaian program ini adalah 100 %.

3.3. Pelayanan Orang Terlantar

Kegiatan ini ditujukan untuk menanggulangi transportasi orang terlantar di perjalanan, penyelenggaraan mayat terlantar dan penanggulangan BPJS Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Sasaran dari kegiatan ini adalah menanggulangi keterlantaran mayat, ODGJ dan orang terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.815.000,- terealisasi sebesar Rp. 46.386.300,- atau 89,52%

Hasil/ Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya penanggulangan orang terlantar, mayat terlantar dan penanggulangan BPJS ODGJ. Capaian kegiatan ini adalah 100%.

3.4. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini ditujukan untuk pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap kebutuhan program dan kegiatan pemerintahan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 518.670.000,- terealisasi sebesar Rp. 513.094.551,- atau sebesar 98,93%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pengaduan masyarakat miskin terhadap program pemerintah. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

3.5. Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini ditujukan untuk penanganan kejadian bencana alam dan bencana sosial. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional penanganan kejadian luar biasa bencana alam dan bencana sosial.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 144.090.000,- terealisasi sebesar Rp. 139.065.650,- atau sebesar 96,51%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dana operasional penanganan bencana alam dan bencana sosial. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

3.6. Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Kegiatan ini ditujukan untuk penanganan kejadian bencana alam dan bencana sosial. Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional penanganan kejadian luar biasa bencana alam dan bencana sosial.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 52.459.600,- terealisasi sebesar Rp. 51.635.800,- atau sebesar 98,43%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dana operasional penanganan bencana alam dan bencana sosial. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

3.7. Pendampingan Bantuan KUBE Fakir Miskin

Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan dan pendamping bantuan KUBE fakir miskin.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dana sharing untuk pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan KUBE fakir miskin.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 52.296.800.- terealisasi sebesar Rp. 50.670.450,- atau sebesar 96.89%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pendampingan dan pembinaan bagi kelompok penerima bantuan KUBE Fakir Miskin.

Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

4. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

4.1. Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat.

Kegiatan ini ditujukan untuk memonitoring bantuan langsung tunai kepada penyandang cacat berat selama 12 bulan dan pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang cacat.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Penyandang Cacat Berat yang menerima bantuan langsung dari Kementerian Sosial (Pusat.) dan Penyandang Cacat penerima bantuan Kursi Roda.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 110.460.000.- terealisasi sebesar Rp. 108.140.750,- atau 97.90 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan pendamping dalam mengawasi pemberian bantuan langsung tunai terhadap 68 orang penderita cacat berat selama 12 bulan dan pemberian bantuan kursi roda bagi 18 orang penyandang cacat berat. Capaian program ini adalah 100 %.

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

5.1. Kegiatan Peningkatan kualitas Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS).

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi operasional LKKS serta mengikuti Hari Puncak Peringatan HKSN di Gorontalo.

Sasaran dari kegiatan ini adalah pengurus LKKS .

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 117.336.800,-
terrealisasi sebesar Rp. 116.175.600,- atau 99.01 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini meningkatnya SDM pengurus LKKS.
Capaian program ini adalah 100 %

6. Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda.

6.1. Kegiatan Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi generasi muda.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda terhadap perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Anak Sekolah dan Generasi Muda.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.159.800,-
terrealisasi sebesar Rp. 29.840.098,- atau 98,94%

Hasil / keluaran dari kegiatan ini bertambahnya pengetahuan generasi muda sebanyak 50 orang terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Capaian program ini adalah 100 %.

6.2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan.

Kegiatan ini ditujukan untuk perawatan dan pembersihan Taman Makam Pahlawan selama 12 bulan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Kebersihan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Ilyas Yacub.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.349.400,-
terrealisasi sebesar Rp. 78.038.500,- atau 98,35 %

Hasil / keluaran dari kegiatan ini terpeliharanya kebersihan dan keindahan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Ilyas Yacoub selama 12 bulan. Capaian program ini adalah 100 %.

7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

7.1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (P2TP2A)

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Alokasi anggaran untuk kegiatan

ini sebesar Rp. 67.060.000,- terealisasi sebesar Rp. 65.918.250,- atau sebesar 98,30%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

7.2. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Kegiatan ini ditujukan untuk membuat profil data gender dan anak Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari kegiatan data OPD. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.496.509,- terealisasi sebesar Rp. 29.421.509,- atau sebesar 99,75%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

7.3. Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi kelembagaan GOW dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam GOW kabupaten. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 49.757.600,- terealisasi sebesar Rp. 44.970.100,- atau sebesar 90,38%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan GOW kabupaten. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

7.4. Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi kelembagaan BKMT Kabupaten dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam kelembagaan BKMT Kabupaten. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 193.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 78.136.300,- atau sebesar 40,28%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan BKMT Kabupaten. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

7.5. Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi kelembagaan Dharmawanita Persatuan dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi Dharmawanita Persatuan kabupaten. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 69.685.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.164.450,- atau sebesar 97.82%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan Dharmawanita Persatuan kabupaten. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

8. Program Perlindungan Anak

8.1. Pembinaan Nagari Layak Anak

Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan nagari layak anak menuju kabupaten layak anak. Sasaran dari kegiatan ini adalah satu nagari pada setiap kecamatan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 109.914.900,- terealisasi sebesar Rp. 108.854.775,- atau sebesar 99.04%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya nagari layak anak menuju kabupaten layak anak. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

9. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah.

9.1. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak

Kegiatan ini ditujukan untuk Pengarusutamaan Gender dalam Kelembagaan dan Perangkat Daerah. Sasaran dari kegiatan ini adalah Perangkat Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 74.479.600,- terealisasi sebesar Rp. 73.591.100,- atau sebesar 98,81%

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terbinanya Kelembagaan PUG. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

9.2. Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan pelatihan Anggaran Responsif Gender untuk Perangkat Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.315.600,- terealisasi sebesar Rp. 29.830.100,- atau sebesar 98.40%

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen GAP dan GBS sebagai instrumen anggaran responsif gender. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

9.3. Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk fasilitasi kelembagaan Forum Anak Daerah. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 31.565.500.- terealisasi sebesar Rp. 31.565.000.- atau sebesar 99.79%

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya dan terfasilitasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

10. Program Pengembangan Data dan Informasi

10.1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Kegiatan ini ditujukan untuk ikut berpartisipasi mempromosikan Binas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui berpartisipasi dalam Pawai Alegoris pada tanggal 17 Agustus 2020. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 4.990.000,- atau sebesar 99.80%.

Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan festival langkisau Kabupaten Pesisir Selatan.. Capaian kegiatan ini sebesar 100%

Dari penjelasan sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian fisik kegiatan mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan/ penyerapan dana sebesar 94,04 % lebih rendah dari target ini disebabkan oleh :

1. Adanya pengembalian dana kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT disebabkan penundaan jadwal kegiatan pada tahun 2020
2. Adanya sisa dana Pelayan Orang Terlantar

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menemui kendala sebagai berikut :

- Tidak semua kelompok masyarakat dapat terlayani karena banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada. Disamping itu

pengetahuan masyarakat juga masih kurang sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan pembinaan terutama dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif.

- Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan bencana yang perlu perhatian khusus penanganannya.
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

b. Solusi.

Dari permasalahan atau kendala yang dihadapi maka solusi atau tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan terhadap PMKS
2. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan potensi dan partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
4. Khusus terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh pemuda maka perlu dilakukan peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.
5. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan pasca bencana.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti pada tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN**

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera".

Misi: Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

| | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Meningkatkan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat | Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin |
| | | Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | Meningkatkan koordinasi dengan pusat terkait pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional | Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan |
| 2 | Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak | Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan | Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. | Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>Menyediakan Perhitungan terhadap Perencanaan dan Anak</p> | <p>Melayakan, menguji, mengkomunikasikan, dan mengkonfirmasikan. Berfungsi regulasi dan ketepatan secara perhitungan terhadap kemampuan dan anak dan memenuhi hak anak.</p> | <p>Perhitungan Perencanaan dan anak serta memenuhi hak anak dengan fokus pada perhitungan pencapaian Kabupaten Layak Anak.</p> |
|--|--|---|--|

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET KINERJA TUJUAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| a | b | | | c | d | e | f | g | h | i | j |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Sosial | B | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | - Tercapainya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar | 12.271 | 13.498 | 28.000 | 36.000 | 150.000 | 201.000 |
| | | | | Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | - Persentase Sarana dan Prasarana Kepahlawanan yang dipelihara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Terwujudnya Penguatamaan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Gender | 95,26 | Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender | 54,98 | 55,05 | 55,11 | 55,18 | 55,24 | 55,31 |
| | | | | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak | Prediket Kabupaten Layak Anak | | Inisiator | Pratama | Pratama | Madya | Madya |

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 menguraikan tujuan, sasaran dari Program dan Kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021. Agar program dan kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasarnya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa Administrasi Keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan: penyediaan makanan dan minuman, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Pembinaan dan monitoring Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang baik yang meliputi : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, makanan dan minuman, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Pembinaan serta monitoring terhadap kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi : Pengadaan Peralatan gedung Kantor. Pengadaan mobiller kantor, pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pembangunan gedung kantor dan pengadaan kendaraan dinas.

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai, meliputi : Peralatan, mobil, pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional, pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pembangunan gedung kantor dan pengadaan kendaraan dinas.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan :

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang meliputi : Bimbingan Teknis terhadap Aparatur .

Sasaran :

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan SDM bagi pegawai dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya .

Tujuan :

Terlaksananya Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH). Pelayanan Orang Terlantar Diperjalanan. Pendampingan Bantuan KUBE Fakir Miskin. Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran APBD, Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana dan Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan , Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu dan Verifikasi dan Validasi Data PMKS

Sasaran :

Terwujudnya pemberian bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .

Tujuan :

Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perberasan (Rastra) dan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

Sasaran :

Terlayani dan terlindunginya masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial.

6. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan eks Trauma.

Tujuan :

Terlaksananya Pembinaan terhadap Penyandang Cacat dan eks Trauma melalui Bimbingan Sosial dan Pendampingan Sosial Penyandang Cacat Berat dan terlaksananya penjangkauan penderita psikotik/ sakit jiwa kronik, miskin terlantar di Pesisir Selatan

Sasaran :

Terwujudnya pembinaan terhadap Penyandang Cacat dan eks Trauma, tersalurkannya bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat dan terselenggaranya penanggulangan penderita psikotik miskin terlantar di Pesisir Selatan.

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Tujuan :

Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui : Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten

Sasaran :

Terwujudnya Peningkatan kualitas dan aktivitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Pesisir Selatan

8. Program Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan.

Tujuan :

Terlaksananya Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan dan keperintisan melalui : Sarasehan Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Keteladanan bagi Generasi Muda dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan.

Sasaran :

Meningkatnya wawasan generasi muda terhadap Kebangsaan dan Keperintisan serta terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawanan Nasional.

9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa Gender dan Anak

Tujuan :

Terlaksananya fasilitasi P2TP2A dan pengembangan sistem informasi gender dan anak. Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Kelembagaan GOW, DWP dan BKMT

Sasaran :

Meningkatnya peran kelembagaan P2TP2A dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tersedianya sistem informasi gender dan anak, tercapainya Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Kelembagaan GOW, DWP dan BKMT.

10. Program Perlindungan Anak

Tujuan :

Tercapainya pemenuhan hak dan perlindungan anak di nagari dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak.

Sasaran:

Pembinaan nagari layak anak dengan menyediakan ruang bermain anak pada setiap kecamatan.

11. Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan

Tujuan :

Terlaksananya penyebaran informasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Festival Langkisau dan Pawai Alegoris 17 Agustus 2021

Sasaran :

Ikut berpartisipasi dalam festival langkisau dan pawai alegoris

Tahun Anggaran 2021 direncanakan 11 Program dan didukung dengan 41 kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 5.737.612.196,- dan diperkirakan terealisasi sekitar 97 % antara lain adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 33.500.000,-
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 92.900.000,-

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan pagu indikatif Rp. 102.818.573.-
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 54.450.000.-
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 37.510.000.-
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.445.000.-
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 30.250.000.-
8. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu indikatif sebesar Rp. 44.165.000.-
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 220.825.000.-
10. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 77.440.000.-
11. Monitoring Evaluasi Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 93.500.000.-
12. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 76.450.000.-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 54.450.000.-
2. Pengadaan Meubiler dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.000.000.-
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 84.700.000.-
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan pagu indikatif sebesar Rp. 304.121.400.-
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 16.940.000.-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.000.000.-

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

1. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH). dengan pagu indikatif sebesar Rp. 94.352.540.-

2. Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Iuran APBD dengan pagu indikatif Rp. 44.000.000,-
 3. Pelayanan Orang Terlantar dengan pagu indikatif Rp. 200.000.000,-
 4. Pembentukan Kampung Siaga Bencana dengan pagu indikatif Rp. 75.000.000,-
 5. Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu indikatif Rp. 700.000.000,-
 6. Verifikasi dan Validasi Data BDT dengan pagu indikatif Rp. 525.382.580,-
 7. Verifikasi dan Validasi Data PMKS dengan pagu indikatif Rp. 550.000.000,-
- 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.**
1. Monitoring, Evaluasi Kebijakan BPNT dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.039.900,-.
 2. Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dengan pagu indikatif Rp. 165.000.000,-
 3. Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin dengan pagu indikatif Rp. 103.390.628,-
- 6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma.**
1. Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 104.810.750,-
- 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.**
1. Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 160.482.543,-
 2. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM PSM dan TKSK dengan pagu indikatif sebesar Rp. 225.000.000,-
 3. Revitalisasi Karang Taruna dengan pagu indikatif sebesar Rp. 250.000.000,-
 4. Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling dengan pagu indikatif sebesar Rp. 70.000.000,-
- 8. Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan**
1. Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.315.106,-
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 105.060.043,-
- 9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pagu indikatif sebesar Rp. 138.312.517,-

2. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender dengan pagu indikatif Rp. 126.288.668.-
3. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak dengan pagu indikatif sebesar Rp. 45.000.000.-
4. Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000.-

10. Program Perlindungan Anak

1. Pembinaan Nagari Layak Anak dengan pagu indikatif sebesar Rp. 191.211.948.-
2. Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.500.000.-

11. Program Pengembangan Data/Informasi

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 22.000.000.-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

Nama Pengkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

| Kode | Unsur/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|------|--|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 | 2 Usuran Pemerintahan Sosial | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya pelayanan Adm. Perkantoran | | | | | | | |
| | 1.1 Perencanaan dan Koordinasi: An dan Listrik | Tersedianya jasa telepon, air dan listrik | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 11,500,000 | APBD | | 12 bulan | 36,850,000 |
| | 1.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 12,000,000 | APBD | | 12 bulan | 102,190,000 |
| | 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 102,418,573 | APBD | | 12 bulan | 113,100,430 |
| | 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 14,450,000 | APBD | | 12 bulan | 59,895,000 |
| | 1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetak dan penggandaan | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 17,510,000 | APBD | | 12 bulan | 41,261,000 |
| | 1.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya lampu pijar, neon, baterai kering | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 5,445,000 | APBD | | 12 bulan | 5,989,500 |
| | 1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan buku perundangan | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 10,750,000 | APBD | | 12 bulan | 33,275,000 |
| | 1.8 Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 44,165,000 | APBD | | 12 bulan | 48,581,500 |
| | 1.9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 210,025,000 | APBD | | 12 bulan | 242,907,500 |
| | 1.10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 77,440,000 | APBD | | 12 bulan | 85,184,000 |
| | 1.11 Monitoring Evaluasi Kegiatan | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 11,500,000 | APBD | | 12 bulan | 102,850,000 |
| | 1.12 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Tersedianya Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 76,450,000 | APBD | | 12 bulan | 84,095,000 |
| 2 | 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan prasana Kantor | | | | | | | |
| | 2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | Dinsos, PPr & PA | 7 unit AC dan 3 lemari filing cabinet | 14,450,000 | APBD | | | 59,895,000 |
| | 2.2 Pengadaan Mobiliar | Jumlah mobiler yang diadakan | Dinsos, PPr & PA | Meja TMP | 15,000,000 | APBD | | | 16,500,000 |
| | 2.3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | Dinsos, PPr & PA | 3 gedung | 84,700,000 | APBD | 1 gedung | | 93,170,000 |
| | 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | Dinsos, PPr & PA | 7 unit | 304,121,400 | APBD | | 7 unit | 334,533,540 |
| | 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | Dinsos, PPr & PA | 13 unit | 16,940,000 | APBD | | 13 unit | 18,634,000 |
| 3 | 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Sumber Daya Aparatur | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|------------------------|------------------|------|---|------------------------|-------------|
| 18 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Telaksanya Pendidikan dan Pelatihan teknis bagi aparatur | Dinsos, PPr & PA | 12 bulan | 45,000,000 APBD | | | 12 bulan | 49,500,000 |
| 4 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Jumlah PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan | | | | | | | |
| 19 | Perluasan Operasional PKH | Pelaksanaan PKH yang dimonev | Kab. Pessel | 15 kecamatan | 94,352,540 | | | 15 kecamatan | 103,787,794 |
| 20 | Verifikasi Penerima Bantuan Iuran APBD | Terverifikasi Data PBI APBD | Kab. Pessel | 15 kecamatan | 44,000,000 | | | 15 kecamatan | 48,400,000 |
| 21 | Pelayanan Orang Terlantar | Terfasilitasinya OT dan Mayat Terlantar | Kab. Pessel | 12 bulan | 200,000,000 APBD | | | 12 bulan | 220,000,000 |
| 22 | Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana | Terbentuk dan Terbinanya Kampung Siaga Bencana | Teluk Betung, Puluik-Puluik, Tapan, Jengayang | 4 nagari | 75,000,000 APBD | | | 4 nagari | |
| 23 | Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan | Tersedianya biaya operasional SLRT dan terverifikasinya data BDT | Kab. Pessel | 12 bulan | 700,000,000 APBD | | | 12 bulan | 82,500,000 |
| 24 | Verifikasi dan Validasi data PMKS | Tersedianya data PMKS yang valid | Kab. Pessel | 15 kecamatan | 575,382,580 | APBD | | 15 kecamatan | 577,920,838 |
| 25 | Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu | Tersedianya data BDT yang valid | Kab. Pessel | 15 kecamatan | 5,500,000,000 | APBD | | 15 kecamatan | 605,000,000 |
| 5 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi dan pelatihan | | | | | | | |
| 26 | Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan (IPNT) | Jumlah Titik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai yang dimonev | Kab. Pessel | 141 titik | 74,019,900 APBD | | | 141 titik | |
| 27 | Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggapan Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa | Persentase Fasilitas Penanganan Korban Bencana dan Kejadian Luar Biasa | Kab. Pessel | 100% | 165,000,000 APBD | | | 100% | 81,443,890 |
| 28 | Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin | Jumlah KUBE Fakir Miskin yang dibina | Kab. Pessel | 118 KUBE | 101,190,628 | | | 118 KUBE | 181,500,000 |
| 7 | Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma | Jumlah Penyandang cacat yang dibina dan pemberian jaminan sosial penyandang cacat berat | | | | | | | 113,729,691 |
| 28 | Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat | Jumlah ASPDB yang dibina dan jumlah bantuan kursi roda | Kab. Pessel | 68 org | 104,110,750 | | | 68 org | |
| 7 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Jumlah ASPDB yang menerima bantuan | Kab. Pessel | 20 org | | | | 20 org | 115,291,825 |
| 29 | Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan | Jumlah PSKS yg mendapatkan bimbingan dan pelatihan | | | | | | | |
| 30 | Peningkatan Kualitas SDM PSM dan TKSK | Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan LKKS Pesisir Selatan | Kab. Pessel | 12 bulan | 100,487,541 APBD | | | 12 bulan | 176,530,797 |
| 31 | Revitalisasi Karang Taruna | Meningkatnya kualitas SDM Karang Taruna | Kab. Pessel | 182 orang dan 15 orang | 275,000,000 | | | 187 orang dan 15 orang | 247,500,000 |
| 32 | Penyuluhan Sosial Keliling | Teasilitasinya permasalahan sosial | Kab. Pessel | 51 orang | 140,000,000 | | | 51 orang | 275,000,000 |
| 8 | Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan | Meningkatkan pengetahuan generasi muda | Kab. Pessel | 15 kecamatan | 70,000,000 | | | 15 kecamatan | 77,000,000 |
| 33 | Sarasehan Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan | Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan | Kab. Pessel | 50 orang | 40,315,106 APBD | | | 50 orang | |
| 34 | Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan | Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara | Kab. Pessel | 2 lokasi | 105,060,043 APBD | | | 2 lokasi | 44,346,617 |
| | | | | | | | | | 115,566,047 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|-------------|--|------------------|---|---|--|---------------|
| 10 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| 9 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | | | |
| 35 | Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Jumlah kasus yang tertangani | Kab. Pessel | 12 bulan | 138,312,517 APBD | | | 12 bulan | 152,143,769 |
| 36 | Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender | Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan tersusunnya Dokumen Anggaran Responsif Gender | Kab. Pessel | 60%, 30 Perangakat Dnerah | 126,288,668 APBD | | | 60%, 30 Perangakat Daerah | 138,917,535 |
| 37 | Pengembangan Sisten informasi Gender dan Anak | Tersedianya Dokumen Informasi Gender | Kab. Pessel | 1 buku profil gender dan 1 profil anak | 45,000,000 | | | 1 buku profil gender dan 1 profil anak | 49,500,000 |
| 38 | Pemberdayaan Kelembagaan Organisasi Wanita | Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan GOW, Dharmawanita dan BKMT Kabupaten Pesisir Selatan | Kab. Pessel | 3 organisasi wanita | 300,000,000 APBD | | | 3 organisasi wanita | 330,000,000 |
| 12 | 10 Perlindungan Anak | | | | | | | | |
| 39 | Pembinaan Nagari Layak Anak | Jumlah Nagari Layak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak dan tersedianya Dokumen Informasi Gender | Kab. Pessel | 4 nagari | 191,211,948 APBD | | | 4 nagari | 210,333,143 |
| 40 | Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah | Terfasilitasinya Forum Anak Daerah | Kab. Pessel | 15 Kecamatan | 18,410,000 APBD | | | 15 Kecamatan | 42,350,000 |
| 14 | 11 Program Pengembangan Data/Informasi | | | | | | | | |
| 41 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan | Terfasilitasinya pawai pembangunan 17 Agustus | Kab. Pessel | 1 kali | 22,000,000 | | | 1 kali | 24,200,000 |
| | Sub Jumlah (APBD) | | | | 5,737,612,196 | | | | 6,311,373,416 |



PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sinkron dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu- isu strategis yang berkembang saat ini

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang disusun oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2021 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, SH.M.Si

Nip. 19651116 198602 1 002